

Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta

Andhika Pratama dan Sumaryati

Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Yogyakarta 55161

E-mail : Andhika_francisco@yahoo.com dan sumaryati@ppkn.uad.ac.id

ABSTRAK

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta pendidikan yaitu sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan atau kebijakan guna mewujudkan tujuan tersebut. Lingkungan sekolah khususnya tingkat SMA yang beranggotakan remaja-remaja yang sedang dalam masa transisi, sangat rentan terhadap perilaku yang menyimpang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian bermaksud untuk melakukan peyelidikan dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan suatu situasi sosial di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan siswa. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah strategi sekolah dalam menanamkan pendidikan anti-korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta telah melaksanakan strategi inklusif dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa. Ini dibuktikan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kepala sekolah mengenai rencana kebijakan untuk kegiatan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa, ketentuan itu terintegrasi di dalam tata tertib sekolah yang mengatur tentang perilaku siswa yang di dalamnya juga mengatur tentang korupsi di dalam sekolah, dan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta sudah melakukan strategi studi kasus dalam hal ini yang melaksanakannya guru yang bersangkutan yaitu guru PKN, strategi ini sudah dilaksanakan dibuktikan dengan adanya guru PKN dalam proses pembelajaran tentang materi antikorupsi menggunakan metode diskusi yang dalam pelaksanaan metode tersebut siswa ditugaskan untuk mencari kasus-kasus korupsi lalu menganalisis kasus tersebut bersama kelompok masing-masing serta memberikan solusi untuk pemecahan masalah dalam kasus tersebut.

Kata kunci: *antikorupsi, strategi inklusif, studi kasus*

PENDAHULUAN

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta

pendidikan yaitu sekolah. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika sekolah sebagai sarana penanaman nilai dijadikan sebagai salah satu bagian penting dari penanaman jiwa antikorupsi dan diharapkan peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang bersih dari korupsi. Peran aktif sekolah diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di kalangan peserta didik. Sekolah diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di kalangan peserta didik. Untuk dapat berperan aktif siswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif sekolah harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan sekolah.

Dasar hukum mengenai pendidikan antikorupsi terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Diktum kesebelas butir 7 yang isinya : Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal. Diharapkan pendidikan antikorupsi ini dapat memberikan pembekalan kepada siswa yang dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui Kegiatan pembelajaran, sosialisasi, penetapan peraturan sekolah. Penanaman jiwa antikorupsi bagi siswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan atau kebijakan guna mewujudkan tujuan tersebut. Lingkungan sekolah khususnya tingkat SMA yang beranggotakan remaja-remaja yang sedang dalam masa transisi, sangat rentan sekali terhadap perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pendidikan antikorupsi di sekolah diperlukan suatu aturan atau kebijakan hukum yang harus diterapkan sekolah yang bertujuan untuk membatasi setiap perilaku siswa.

Di lingkungan sekolah yang menjadi “hukum” nya adalah tata tertib sekolah. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah tidak dapat dipisahkan dari siswa-siswi. Kadang dalam diri mereka terbesit untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran baik dengan tujuan atau tanpa tujuan apapun. Salah satu tujuan melakukan pelanggaran untuk mencari atau ingin mendapat perhatian dari teman, guru dan orang tua mereka. Namun tidak jarang juga mereka melakukannya hanya karena ingin dicap sebagai jagoan. Oleh karena itu, masalah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di sekolah jangan dianggap remeh, karena pelanggaran ini merupakan bibit korupsi yang harus dicegah dan diberantas sejak dini. Misalnya saja menyontek, bolos sekolah, berpacaran di area sekolah, menggunakan *handphone* pada jam belajar, dan mencuri barang orang lain. Pelanggaran seperti ini dapat terjadi karena masih lemahnya peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang pelanggaran tersebut. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang perilaku yang tergolong korupsi serta kebijakan tentang penanaman jiwa antikorupsi kepada siswa di sekolah.

Pelanggaran yang sering terjadi di sekolah dapat disebabkan karena belum adanya peraturan sekolah yang tegas atau masih lemahnya penegakan peraturan yang telah ada. Masalah seperti ini harus dicegah dengan peraturan atau kebijakan sekolah yang tegas dalam mengatur perilaku siswa agar pelanggaran yang tergolong dalam korupsi ini tidak terjadi lagi. Namun dalam hal ini belum adanya kebijakan sekolah dalam menanamkan jiwa anti korupsi, maka perilaku-perilaku yang tergolong korupsi ini masih sering terjadi di sekolah. Dengan adanya masalah seperti itu diharapkan sekolah mempunyai strategi dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswanya, sehingga perilaku yang tergolong perbuatan korupsi dapat dicegah dengan pendidikan antikorupsi yang ada di sekolah.

Strategi sekolah yang harus diterapkan yaitu melaksanakan pendidikan antikorupsi yang mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Aspek kognitif akan memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang bahaya korupsi, sehingga ia akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Aspek afektif akan berkorelasi dengan pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa sikap antikorupsi harus ada

dan dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun aspek psikomotorik akan memberikan keterampilan dan perilaku kepada siswa bagaimana bertindak melawan korupsi yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain. Strategi sekolah yang seperti ini akan memberikan pengalaman kepada siswa akan pentingnya mengembangkan sikap, perilaku, dan kebiasaan yang berorientasi kepada kejujuran serta memiliki jiwa anti korupsi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Korupsi

Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi sebagai suatu fenomena sosial bersifat kompleks, sehingga sulit untuk mendefinisikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi berasal dari kata korup yang berarti: buruk, rusak, busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi (Pusat Bahasa Depdiknas 2002:596). Dalam kamus tersebut korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas 2002:597). Dari istilah-istilah tersebut, korupsi dipahami sebagai perbuatan busuk, rusak, kotor, menggunakan uang atau barang milik orang lain (perusahaan atau negara) secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri.

Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Johnson (2005:12) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan korupsi, yaitu penyalahgunaan (*abuse*), publik (*public*), pribadi (*private*), dan keuntungan (*benefit*). Dalam pandangan Johnson (2005:16), dalam negara yang melaksanakan

liberalisasi dan privatisasi dalam kegiatan ekonomi, akan muncul kecenderungan terjadinya pertukaran antara kesejahteraan (*wealth*) dan kekuasaan (*power*).

Perbuatan korupsi berkaitan erat dengan kecurangan atau penipuan yang dilakukan. Berbuat curang atau menipu, berarti orang tersebut tidak jujur. Kejujuran merupakan suatu sikap atau perilaku yang langka di negeri ini. Dalam kenyataannya tidak setiap orang jujur dalam kehidupan sehari-harinya. Ada empat kategori kejujuran. Pertama, sejumlah orang jujur untuk setiap saat. Kedua, sejumlah orang jujur hampir setiap saat. Ketiga, sebagian besar orang jujur untuk setiap saat. Keempat, sejumlah orang jujur hampir setiap saat. Dari keempat tipe perilaku yang berkaitan dengan kejujuran tersebut, perilaku keempat yang paling baik dan relevan untuk menumbuhkan perilaku antikorupsi. (Eko Handoyo, 2013:25).

2. Pengertian Antikorupsi

Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi (Maheka, ttht:31). Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka (th: 31), peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya.

3. Nilai-nilai Antikorupsi

Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, sebab peluang untuk berbuat korupsi terhampar luas di hadapan para calon koruptor, terlebih lagi banyak tersedia arena bagi koruptor-koruptor baru untuk melampiaskan hasrat korupsinya. Itulah sebabnya diperlukan penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya pencegahan kepada generasi muda. Generasi saat ini adalah generasi yang lahir, tumbuh dan berkembang di dalam sistem dan budaya yang korup. Hal ini berakibat pada sikap acuh tak acuh terhadap perilaku korupsi.

Perubahan dari sikap acuh tak acuh atau membiarkan dan menerima korupsi ke sikap tegas menolak korupsi tidak akan pernah terwujud jika generasi sekarang yang masih memiliki hati nurani tidak mau dan mampu membina generasi muda untuk mengevaluasi dan memperbaharui nilai-nilai yang diwarisi dari generasi terdahulu dan sekarang sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan kebutuhan bangsa. Nilai yang dimaksud disini adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang baik (Bertens, 2001:139). Nilai nilai antikorupsi yang perlu disemaikan kepada generasi muda antara lain:

- a. Kejujuran
Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:479). Dalam kehidupan sekolah, nilai kejujuran dapat diwujudkan oleh siswa dengan tidak melakukan kecurangan akademik, seperti tidak berbohong kepada guru, tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiat dan tidak memalsukan nilai.
- b. Tanggung Jawab
Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat pihak sendiri atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:1139). Wujud nilai tanggung jawab di sekolah antaranya adalah belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, memelihara amanah ketika mendapat tugas atau menempati posisi tertentu dalam kegiatan (kepanitiaan), dan lulus tepat waktu dengan meraih nilai baik.
- c. Keberanian
Keberanian adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya (Sutrisno dan Eva Sasongko, t.th:30). Nilai keberanian dalam kehidupan sekolah diwujudkan dengan indikator berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, berani membela kebenaran dan keadilan dan berani mengakui kesalahan.
- d. Keadilan
Keadilan berasal dari kata adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:8). Nilai keadilan dalam kehidupan sekolah dapat diwujudkan dengan sikap dan prilaku tidak memilih teman dalam bergaul, memberikan pujian kepada teman yang berprestasi, serta tidak menyepelkan atau merendahkan teman.
- e. Keterbukaan
Keterbukaan berasal dari kata terbuka, artinya tidak tertutup, tersingkap, tidak dirahasiakan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:171). Nilai keterbukaan berkaitan erat dengan kejujuran. Nilai keterbukaan dalam kehidupan sekolah dapat diwujudkan dengan sikap dan prilaku mengungkapkan

sesuatu tanpa di tutup-tutupi, apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dapat diakses oleh siapa pun, serta memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa ada yang disembunyikan.

f. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:268). Wujud dari kehidupan disiplin dalam kegiatan di sekolah, diantaranya adalah belajar sesuatu dengan cermat, mengerjakan sesuatu berdasarkan perencanaan yang matang serta menyelesaikan tugas tepat waktu.

g. Kesederhanaan

Kesederhanaan berasal dari kata sederhana, artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:1008). Wujud dari nilai kesederhanaan dalam kehidupan sekolah diantaranya adalah rendah hati dalam pergaulan di sekolah, berpakaian dan menggunakan asesoris tidak berlebihan, tidak boros dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak suka pamer kekayaan, serta hemat dalam menggunakan air, listrik dan energi lainnya.

h. Kerja keras

Kata “kerja” bermakna kegiatan melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:554). Wujud dari nilai kerja keras dalam kehidupan di sekolah diantaranya adalah tidak mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan, menghargai proses tidak sekedar mencapai hasil akhir, menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mengejar sesuatu target atau tujuan, serta tidak terlalu memikirkan apa yang akan diperoleh, tetapi memikirkan apa yang harus dapat dihasilkan.

i. Kepedulian

Kepedulian berasal dari kata “peduli”, artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:841). Wujud dari nilai kepedulian dalam kehidupan di sekolah antaranya adalah mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib, membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi teman, merawat tanaman di sekitar sekolah, tidak merusak fasilitas umum, serta merawat dan menjaga barang milik umum.

4. Pendidikan Antikorupsi

Dalam jangka panjang keberhasilan praktek penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum (*law inforcement*) belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan yakni pendidikan anti-korupsi. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada bagian kurikulum nasional mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, secara eksplisit istilah pendidikan

antikorupsi tidak disebutkan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dapat dipandang sebagai inovasi pendidikan.

Menurut Agus Wibowo (2013:38), pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam hal ini maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Tujuan dari pendidikan antikorupsi di sekolah yaitu untuk membangun karakter anak agar tidak melakukan korupsi sejak dini. Anak-anak juga dapat menjadi promotor dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu sejak dini para generasi muda perlu ditanamkan mental antikorupsi serta nilai-nilai yang baik. Dan secara singkat pendidikan antikorupsi itu nantinya terdapat di dalam pendidikan karakter bangsa melalui strategi tersebut, diharapkan beberapa tahun kedepan tumbuhlah generasi-generasi bangsa yang anti terhadap korupsi.

Selanjutnya untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*. Agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

5. Strategi Pendidikan Antikorupsi

Dalam upaya mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah dapat dipilih tiga strategi, yaitu 1) strategi inklusif, 2) strategi eksklusif dan 3) strategi studi kasus (Suyanto, 2005:43). Dengan mempertimbangkan kematangan berpikir dan emosional anak serta padatnya jam pelajaran, strategi inklusif dapat dipilih dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran yang terkait. Strategi eksklusif dapat digunakan untuk jenjang pendidikan menengah, yakni dengan cara memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum lokal (muatan lokal) atau melalui ekstra-kurikuler yang lebih

bernuansakan kesiswaan. Strategi studi kasus menurut Surachmad (2009:57) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia (Sugiyono, 2010:6). Penelitian bermaksud untuk melakukan penyelidikan dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan suatu situasi sosial, yaitu Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta pada 1 Mei 2014 sampai 1 Juni 2014. Obyek dalam penelitian adalah strategi sekolah dalam menanamkan pendidikan antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Subjek penelitiannya adalah kepala sekolah, guru dan siswa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Strategi Inklusif

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Siswa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta telah melaksanakan strategi inklusif dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa. Ini dibuktikan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kepala sekolah mengenai rencana kebijakan untuk kegiatan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa, ketentuan itu terintegrasi di dalam tata tertib sekolah yang mengatur tentang perilaku siswa yang di dalamnya juga mengatur tentang korupsi di dalam sekolah, contohnya: larangan mencontek, bolos dan ini dikuatkan oleh jawaban dari siswa yang pernah ketahuan mencontek bahwa peraturan itu sudah dilaksanakan dengan memberikan sanksi nilai nol kepada siswa yang mencontek.

Selain itu, ada upaya yang dilakukan oleh Kepala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dalam menyisipkan materi tentang nilai-nilai antikorupsi kepada siswa yaitu dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi itu ke dalam nilai karakter yang dikembangkan masing-masing mata pelajaran. Sekolah juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswanya. Bentuk pengawasan tersebut berupa catatan-catatan siswa tentang perilaku siswa di sekolah dan di dalam catatan tersebut belaku poin-poin tertentu yang akan dikenakan kepada siswa ketika melakukan pelanggaran di sekolah.

2. Indikator Strategi Eksklusif

Penanaman nilai antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta sudah terintegrasi atau sudah tergabung dalam tata tertib sekolah dan tidak ada mata pelajaran khusus yang mengajarkan tentang anti korupsi, tapi setiap mata pelajaran punya nilai karakter tersendiri dalam pembelajarannya, termasuk juga nilai antikorupsi.

Dengan tidak adanya mata pelajaran khusus antikorupsi maka pihak yang berkompetensi dalam pelaksanaan mata pelajaran antikorupsi, proses dan metode dalam pelaksanaan mata pelajaran antikorupsi serta evaluasi terhadap hasil pelajaran antikorupsi jadi tidak ada, karena sekolah belum menetapkan atau menentukan tentang dibuatnya mata pelajaran tersendiri tentang anti korupsi. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta belum melaksanakan strategi eksklusif dalam penanaman jiwa antikorupsi kepada siswa, namun sekolah sudah melaksanakan strategi inklusif dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa.

Strategi yang telah dilakukan oleh sekolah merupakan strategi inklusif yang bersifat integral dan non integral. Strategi inklusif yang bersifat integral merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh sekolah dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran yang substansi pada materinya sudah berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi, contohnya: mata pelajaran PKn, Agama (Kemuhammadiyah), Sosiologi dan Sejarah.

3. Indikator Strategi Studi Kasus

SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta sudah melakukan strategi studi kasus dalam hal ini yang melaksanakannya guru yang bersangkutan yaitu guru PKn. Strategi ini sudah dilaksanakan dibuktikan dengan adanya guru PKn dalam proses pembelajaran tentang materi antikorupsi menggunakan metode diskusi yang dalam pelaksanaan metode tersebut siswa ditugaskan untuk mencari kasus-kasus korupsi lalu menganalisis kasus tersebut bersama kelompok masing-masing serta memberikan solusi-solusi untuk pemecahan masalah dalam kasus tersebut. Dalam hal ini guru PKn juga melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam pembelajaran materi antikorupsi. Bentuk evaluasinya yaitu melihat kegiatan siswa saat pembelajaran itu dimulai, terdapat beberapa kelemahan, misalnya banyak siswa yang tidak memperhatikan saat temannya mempresentasikan dan berdiskusi dan banyak siswa yang tidak mengerti apa yang telah ditugaskan oleh guru. Sehingga hasil evaluasi itu dapat memberikan motivasi kepada guru tersebut agar memperbaiki metode yang digunakan.

KESIMPULAN

1. Strategi Inklusif yang digunakan oleh Kepala Sekolah

SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta telah melaksanakan strategi inklusif dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa. Ini dibuktikan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kepala sekolah mengenai rencana kebijakan untuk kegiatan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa, ketentuan itu terintegrasi di dalam tata tertib sekolah yang mengatur tentang perilaku siswa yang di dalamnya juga mengatur tentang korupsi di dalam sekolah, contohnya : larangan mencontek, bolos dan ini dikuatkan oleh jawaban dari siswa yang pernah ketahuan mencontek bahwa peraturan itu sudah dilaksanakan dengan memberikan sanksi nilai nol kepada siswa yang mencontek. Disamping itu juga ada upaya yang dilakukan oleh Kepala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dalam menyisipkan materi tentang nilai-nilai antikorupsi kepada siswa yaitu dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi itu ke dalam nilai karakter yang dikembangkan masing-masing mata pelajaran. Dan juga sekolah melakukan

pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswanya. Bentuk pengawasan tersebut berupa catatan-catatan siswa tentang perilaku siswa di sekolah dan di dalam catatan tersebut berlaku poin-poin tertentu yang akan dikenakan kepada siswa ketika melakukan pelanggaran di sekolah. Sekolah sudah melaksanakan strategi inklusif yang bersifat integral dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa. Selanjutnya dalam kaitannya sekolah melaksanakan strategi inklusif yang bersifat non integral merupakan strategi sekolah yang dalam pengaplikasian terhadap materi dalam mata pelajaran dimuati nilai-nilai moral, sedangkan dalam substansi materinya tidak mengajarkan khusus tentang nilai-nilai moral tersebut. Misalnya dalam mata pelajaran Matematika, Fisika, dan Kimia. Substansi dalam mata pelajaran tersebut tidak diajarkan secara khusus tentang nilai-nilai moral misalnya nilai antikorupsi (kejujuran). Tetapi nilai-nilai tersebut disisipkan pada saat ujian, contohnya: tidak boleh mencontek dan harus mengerjakan sendiri-sendiri saat ujian.

2. Strategi Studi Kasus yang digunakan oleh Guru PKn

SMA Muhamadiyah 5 Yogyakarta sudah melakukan strategi studi kasus dalam hal ini yang melaksanakannya guru yang bersangkutan yaitu guru PKn. Strategi ini sudah dilaksanakan dibuktikan dengan adanya guru PKn dalam proses pembelajaran tentang materi antikorupsi menggunakan metode diskusi yang dalam pelaksanaan metode tersebut siswa ditugaskan untuk mencari kasus-kasus korupsi lalu menganalisis kasus tersebut bersama kelompok masing-masing serta memberikan solusi-solusi untuk pemecahan masalah dalam kasus tersebut. Dalam hal ini guru PKn juga melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam pembelajaran materi anti-korupsi. Bentuk evaluasinya yaitu melihat kegiatan siswa saat pembelajaran itu dimulai, terdapat beberapa kelemahan, misalnya banyak siswa yang tidak memperhatikan saat temannya mempresentasikan dan berdiskusi dan banyak siswa yang tidak mengerti apa yang telah ditugaskan oleh guru. Sehingga hasil evaluasi itu dapat memberikan motivasi kepada guru tersebut agar memperbaiki metode yang digunakan dalam proses pembelajaran materi antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barnawi dan M. Arifin. (2011). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bertens, K. (2001). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharmakesuma, dkk. (2011). *Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Johnson, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi.
- Ki Hajar Dewantara. (1977). *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Lickona, T. (1991). *Educating For Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books
- Maheka, A. (Th). *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK RI
- Narwanti, Sri. (2011). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Familia.
- Pusat Bahasa Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Puspito, N.T., dkk. (2011). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Kemdikbud RI.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Alfabeta: Bandung.
- Surachmad, W. (2009). *Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Surono, Y. (Th). *Pendidikan Nilai-Nilai Antikorupsi untuk Kelas 6 SD*. Jakarta: KPK dan GTZ
- Sutrisno dan Eva Sasongko. (th). *Pendidikan Nilai-Nilai Antikorupsi untuk Kelas 5 SD*. Jakarta: KPK dan GTZ
- Suyanto, T. (2005). *Pendidikan Antikorupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah*. JPIS. Nomor 23 Tahun XIII Edisi Juli- Desember 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Wijayanto. (2009). *Memahami Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.